



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Hayam Wuruk No. 69 Telp. (0335) – 421481
PROBOLINGGO

Email : dpuprperkim@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 000.8.3.4 / 239 / 425.101/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo tentang Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
5. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Maklumat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo adalah :
"KAMI SIAP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PRIMA SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABLEL, DAN APABILA TIDAK MEMENUHI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU"
- KETIGA :** Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Sewa Mesin dan Alat Berat
 2. Pelayanan Sedot tinja
 3. Pelayanan Toilet Portabel
 4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)
 5. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR)
 6. Rekomendasi Peil Banjir
 7. Site Plan
 8. Pelayanan Sewa Rusun
- KETIGA :** Maklumat dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini menjadi pedoman pelaksanaan petugas dalam menyelenggarakan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 20 Januari 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PROBOLINGGO**



SETIORINI SAYEKTI S.K.M.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740527 199703 2 002